



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG JUHERI Als UJANG BIN Alm. ATMO;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kadu Hauk RT. 001/RW. 001, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Masjknursaga, S.H., M.H. 2. Solihin, S.H, 3. Heri Djauhari, S.H., 4. Ujang Kosasih, S.H., 5. Satiri, S.E, S.H., 6. Faqih Afif Ridlo, S.H. Advokat pada kantor “Firma Hukum Senopati” yang berkedudukan pada alamat Jl. Saga-Pekong RT.004/002 Saga, Balaraja, Tangerang 15610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-S/001/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 37 Putusan Sela Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dibawah Register Nomor 45/SK.Pid/XII/2022/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin Alm Atmo** yang identitasnya telah dikau oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Ancaman kekerasan terhadap orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Altematif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin Alm Atmo** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok panjang ± 55 cm bergagang kayu beserta serangka yang terbuka dari kayu;
 - 2 (dua) Spanduk yang bertuliskan "PENGUMUMM TANAH MILIK AHLI WARIS NORON BIN SARBAN" berdasarkan putusan/penetapan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2044/Pdt.G/2021 tanggal 13 September 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.65/Pdt.G/2019/PN.RKB, tanggal 17 Desember 2019 ;
 - 2 (dua) tiang dari kayu yang digunakan untuk memasang spanduk ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (Pleedoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memutus bebas Terdakwa dari segala tuntutan karena perkara ini penuh rekayasa dan atau memutus seringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang memerlukan biaya pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin (Alm) Atmo**, pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, yang bertempat di Kampung Kadu Hauk RT. 001/RW. 001, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, sekira jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa Ujang Juheri Als Ujang Bin (Alm) Atmo sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Hauk RT. 001/RW. 001, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada saat itu terdakwa sedang tidur, terdakwa dibangunkan oleh anak terdakwa yang bernama sdr. Restu yang mana sdr. Restu berkata kepada terdakwa bahwa di depan halaman rumah sudah ada spanduk, mendengar perkataan sdr. Restu tersebut, terdakwa langsung terbangun dan langsung berjalan menuju halaman depan rumah terdakwa, setelah berada di halaman rumah, terdakwa melihat sudah ada spanduk yang terpasang dengan tulisan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengumuman Tanah Ini Milik Para Ahli Waris Noron Bin Sarban, Berdasarkan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2044/PDT.G/2021, tanggal 13 September 2021, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65/PDT.G.2020/PT.BTN, tanggal 05 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 14/ PDT.G/2019/PN.RKB, tanggal 17 Desember 2019". dalam posisi spanduknya terpasang dengan menggunakan tiang kayu kaso dan dicor dengan menggunakan semen, melihat sudah ada spanduk yang terpasang di halaman rumah terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah golok milik terdakwa, yang kemudian golok tersebut terdakwa ambil dari dalam serangkanya, lalu terdakwa kembali lagi ke halaman depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung menebas tiang spanduk dan merobek spanduk dengan menggunakan 1 (satu) buah golok milik terdakwa milik terdakwa tersebut, namun Sdr. Restu memberitahukan kepada terdakwa bahwa di belakang terdakwa ada yang merekam, setelah terdakwa melihat ke belakang yang berjarak dengan terdakwa kurang lebih sekitar 6 meteran ternyata ada saksi Rizki Ananda Sutarso Bin (Alm) Tarso Sutarso yang sedang merekam/memvidiokan terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya, sehingga terdakwa spontan menghampiri sdr. Restu sambil terdakwa memegang sebilah golok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga sambil berteriak "Heee... heeee... hapus Video eta ku dia, naon dia maksudna masang plang diharep imah aing , ngalunjak dia" (He.. he.. hapus Video itu, Apa maksudnya kamu masang plang didepan rumah saya. Ngelunjak kamu) dan ketika terdakwa menghampiri saksi Rizki, saksi Rizki langsung masuk ke dalam rumahnya dan ada beberapa keluarganya juga yang berada di dalam rumahnya menyuruh saksi Rizki untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak lama saksi Rizki keluar dari dalam rumahnya lalu berteriak menantang terdakwa dengan perkataan "He... buka dia golokna mun arek gelut mah jeng aing" (He... buka goloknya, kalau kamu mau berantem sama saya), namun keluarganya mencegah saksi Rizki, yang kemudian saksi Rizki dibawa masuk kembali ke dalam rumah dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan masih memegang sebilah golok milik terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian ada anggota Kepolisian yang sedang berpatroli datang ke lokasi kejadian dan menemui terdakwa untuk memastikan situasi dilokasi dalam keadaan aman dan kondusif.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ujang Juheri Als Ujang Bin (Alm) Atmo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin (Alm) Atmo**, pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, yang bertempat di Kampung Kadu Hauk RT. 001/RW. 001, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, sekira jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa Ujang Juheri Als Ujang Bin (Alm) Atmo sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu Hauk RT. 001/RW. 001, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada saat itu terdakwa sedang tidur, terdakwa dibangunkan oleh anak terdakwa yang bernama sdr. Restu yang mana sdr. Restu berkata kepada terdakwa bahwa di depan halaman rumah sudah ada spanduk, mendengar perkataan sdr. Restu tersebut, terdakwa langsung terbangun dan langsung berjalan menuju halaman depan rumah terdakwa, setelah berada di halaman rumah, terdakwa melihat sudah ada spanduk yang terpasang dengan tulisan "Pengumuman Tanah Ini Milik Para Ahli Waris Noron Bin Sarban, Berdasarkan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2044/PDT.G/2021, tanggal 13 September 2021, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65/PDT.G.2020/PT.BTN, tanggal 05 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 14/ PDT.G/2019/PN.RKB, tanggal 17

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Desember 2019". dalam posisi spanduknya terpasang dengan menggunakan tiang kayu kaso dan dicor dengan menggunakan semen, melihat sudah ada spanduk yang terpasang di halaman rumah terdakwa tersebut, akhimya terdakwa tidak terima dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah golok milik terdakwa, yang kemudian golok tersebut terdakwa ambil dari dalam serangkanya, lalu terdakwa kembali lagi ke halaman depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung menebas tiang spanduk dan merobek spanduk dengan menggunakan 1 (satu) buah golok milik terdakwa milik terdakwa tersebut, namun Sdr. Restu memberitahukan kepada terdakwa bahwa di belakang terdakwa ada yang merekam, setelah terdakwa melihat ke belakang yang berjarak dengan terdakwa kurang lebih sekitar 6 meteran ternyata ada saksi Rizki Ananda Sutarso Bin (Alm) Tarso Sutarso yang sedang merekam/memvidiokan terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya, sehingga terdakwa spontan menghampiri sdr. Restu sambil terdakwa memegang sebilah golok yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga sambil berteriak "Heee... heeee... hapus Video eta ku dia, naon dia maksudna masang plang diharep imah aing , ngalunjak dia" (He.. he.. hapus Video itu, Apa maksudnya kamu masang plang didepan rumah saya. Ngelunjak kamu) dan ketika terdakwa menghampiri saksi Rizki, saksi Rizki langsung masuk ke dalam rumahnya dan ada beberapa keluarganya juga yang berada di dalam rumahnya menyuruh saksi Rizki untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak lama saksi Rizki keluar dari dalam rumahnya lalu berteriak menantang terdakwa dengan perkataan "He... buka dia golokna mun arek gelut mah jeng aing" (He... buka goloknya, kalau kamu mau berantem sama saya), namun keluarganya mencegah saksi Rizki, yang kemudian saksi Rizki dibawa masuk kembali ke dalam rumah dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan masih memegang sebilah golok milik terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian ada anggota Kepolisian yang sedang berpatroli datang ke lokasi kejadian dan menemui terdakwa untuk memastikan situasi dilokasi dalam keadaan aman dan kondusif.

Perbuatan terdakwa Ujang Juheri Als Ujang Bin (Alm) Atmo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ujang Juheri als Ujang Bin Alm Atmo tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb atas nama Terdakwa Ujang Juheri als Ujang Bin Alm Atmo tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Ananda Sutarso Bin Tarso Sutarso (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah pengancaman yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Terdakwa dan anaknya yang bernama Restu Hermawan;
 - Bahwa selain Saksi, ada yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Sdr. Charles;
 - Bahwa kejadian pengancaman tersebut tejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Kadu Hawk, Desa Kadu Hawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang dari rumah kakak kandung Saksi yang bernama Resi Susanti yang beralamat di Desa Cibagolong, Kab. Pandeglang, setelah dari rumah kakak Saksi tersebut Saksi keluar gang rumah tiba-tiba Sdr. Restu meneriaki sambil menunjuk Saksi "Woy arek naon dia masang plang"? lalu dijawab oleh Saksi "urang nu masang" sambil berjalan menyebrang jalan raya dan Saksi mengeluarkan handphone maksudnya ingin mengambil video saat mereka membongkar plang yang sengaja Saksi pasang tersebut, namun Saksi lihat yang membongkar plang itu ada sekitar 15 (lima belas) orang Saksi tidak jadi mengambil gambar video dan memasukkan kembali handphone Saksi ke dalam kantong celana;
 - Bahwa plang yang Saksi pasang itu redaksi tulisannya "Bahwa tanah ini milik ahli waris Noron Bin Sarban;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Plang yang Saksi pasang itu dibongkar oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Sdr. Restu;
- Bahwa setelah membongkar plang Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu lari ke arah Saksi dengan mengatakan "apa maksudnya midio (memvideo), lalu menyuruh Saksi untuk menghapus video di handphone Saksi, padahal Saksi saat itu tidak jadi mengambil gambar video, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya bunuh kamu semua keluarga ini ngelunjak" sambil nunjuk pakai tangan kiri dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah golok;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka sarung goloknya Saksi tidak melihat, karena posisi golok sudah terlepas dari sarungnya;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Restu tidak bawa apa-apa;
- Bahwa kejadian pengancaman itu terjadi di rumah nenek Saksi yang berada di Pasar Pacung;
- Bahwa jarak dari Pasar Pacung tepatnya rumah nenek Saksi ke tempat Saksi memasang plang jaraknya sekitar ± 50 (lima puluh) meter, karena posisinya letak pasar picung dengan tempat rumah Terdakwa itu perbatasan antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang;
- Pada saat Terdakwa mengatakan "saya bunuh kamu semua keluarga ini ngelunjak" Saksi langsung mengamankan keluarga Saksi masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian Saksi keluar rumah dengan mengatakan kepada Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu "sini kalau berani", akan tetapi saat Saksi mengatakan seperti itu Saksi langsung diamankan oleh keluarga Saksi dengan menarik Saksi masuk ke dalam rumah, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu lari kembali menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa malam itu juga sekitar jam 02:00 Wib, Saksi langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami itu ke kantor Polsek Picung-Kabupaten Pandeglang, akan tetapi karena tempat kejadian itu masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Lebak esok harinya saya melaporkan kejadian itu ke Polsek Banjarsari;
- Bahwa pada saat yang pertama Saksi awalnya biasa saja tidak ditanggapi, akan tetapi pada saat Terdakwa mengatakan "keluarga ini ngelunjak semuanya" dengan suara yang kencang, lalu Saksi menanggapi Saksi menantang Terdakwa "kalau berani jangan bawa golok" tapi saat itu juga Saksi ditarik sam ibu Saksi suruh masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian Saksi merasa takut, karena Terdakwa membawa sebilah golok dan mengatakan akan membunuh Saksi;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak Terdakwa yang bernama Sdr. Restu mengatakan "Woy siapa yang pasang plang?", lalu dijawab "Saksi";
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa tidak jauh dari anaknya Sdr. Restu dimana saat Sdr. Restu menunjuk Saksi untuk menghapus video, Terdakwa berdiri dibelakangnya sambil memegang sebilah golok yang sudah terlepas dari sarungnya;
- Bahwa posisi golok tetap dipegang oleh Terdakwa sebelah kanan berada dibawah sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa menunjuk Saksi sambil berbicara dengan emosi kepada Saksi dan tidak ada mengacung-acungkan golok tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan keluarga Saksi dengan Terdakwa ada permasalahan tanah, namun baru kali ini puncaknya;
- Bahwa plang yang Saksi pasang itu diatas tanah bagian depannya terdapat bangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sengaja datang ke rumah Terdakwa hanya untuk memasang plang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi masih bertugas di Bogor lalu ditelfon oleh keluarga dimana Saksi diminta untuk memasang plang, kemudian Saksi meminta ijin kepada atasan Saksi untuk berangkat ke rumah Nenek, dan tiba ditempat kejadian yakni di rumah Terdakwa malam karena dari Bogor berangkat malam ditemani teman kerja Saksi yang bernama Sdr. Charles, sehingga Saksi memasang plang di depan rumah Terdakwa itu pada malam hari;
- Bahwa Saksi membenarkan golok yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang telah mematahkan kayu dan merobek plang/banner yang telah Saksi pasang tersebut, yang Saksi lihat plang/banner itu sudah tercabut saja dan banner itu sudah dalam keadaan robek pun Saksi tidak tahu siapa yang telah merobek banner tersebut;
- Bahwa apda saat kejadian awalnya memang sempat mengeluarkan handphone untuk merekam pada saat Terdakwa sedang membongkar plang, tapi Saksi tidak jadi mengambil rekaman video karena Saksi lihat yang sedang membongkar plang ada lebih dari 15 (lima belas) orang, kemudian handphone yang Saksi pegang pun dimasukkan kembali ke dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara kepada Saksi ia ada mengatakan "saya bunuh kamu" dengan nada emosi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan dan mendengar saat Terdakwa mengatakan "saya bunuh kamu" di rumah nenek Saksi ada teman Saksi Sdr. Charles, ada bibi Saksi yang bernama Sdri.Dede Mariana dan uwa Saksi yang bernama Sdri. Embet;
- Bahwa waktu kejadian saat Terdakwa yang pertama berbicara kepada Saksi saat itu Saksi ditarik oleh keluarga masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Saksi keluar lagi sambil mengatakan kepada Terdakwa dan anaknya "kalau berani engga usah bawa golok", saat mendengar Saksi berbicara seperti itu lalu Terdakwa dan anaknya sempat kembali untuk menghampiri Saksi, namun saat itu juga Saksi kembali ditarik oleh keluarga untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Jarak rumah nenek Saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak selang 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi melihat Terdakwa dan keluarganya menghancurkan plang, dimana tidak lama Saksi masuk ke rumah nenek saya, lalu saya keluar dan melihat Terdakwa bersama dengan keluarganya sedang menghancurkan plang yang dipasang oleh sSaksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi memasang plang itu karena disuruh oleh ahli waris keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa datang menemui ibu Saksi untuk berdamai;
- Bahwa saat saksi diperiksa dihadapan Penyidik Saksi tidak disumpah;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Yang menyatakan bahwa Sdr. Rizki tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, padahal Sdr. Rizki masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi dimana ibu dari sdr. Rizki yang bernama Ibu Hindun itu anaknya bapak Noron sedangkan Sdr. Rizki, Sdri. Dede dan Sdri. Embet adalah cicit dari Sdr. Sarban sehingga mereka dan istri Terdakwa masih satu buyut;
- Terdakwa pada saat kejadian tidak pernah mengancam akan membunuh Sdr. Rizki;
- Saya pada saat di Polsek Banjarsari sempat menangis meminta maaf kepada Sdr. Rizki bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan mengancam untuk membunuhnya;



Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Dede Mariana Binti Madyunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengancaman yang dialami oleh keponakan Saksi yang bernama Sdr.Rizki;
 - Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap keponakan Saksi adalah Terdakwa dan anaknya yang bernama Restu Hermawan;
 - Bahwa ada yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu teman keponakan Saksi yang bernama Sdr. Charles, ada kakak perempuan Saksi yang bernama Sdr. Embet;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam: 01:00 Wib di Kp. Kadu Hawk, Desa Kadu Hawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa awal kejadiannya setelah keponakan Saksi Sdr. Rizki memasang plang di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan mendatangi keponakan Saksi yang pada saat kejadian sedang berada di rumah ibu Saksi dimana Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah golok yang sudah terlepas dari sarungnya, saat itu Saksi mendengar keponakan Saksi Sdr. Rizki adu mulut dengan Terdakwa, lalu Saksi sempat menarik tangan Sdr. Rizki ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, namun Sdr. Rizki kembali keluar membuka pintu dan mengatakan kepada Terdakwa” kalau berani jangan bawa golok” lalu Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu berbalik mendatangi Sdr. Rizki yang berdiri di depan rumah tapi saat itu terdakwa dan anaknya hanya berdiri jauh dari rumah ibu Saksi;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian itu sedang berada di dalam rumah, kebetulan sedang kumpul keluarga diantaranya ada uwa Embet bersama dengan anak-anaknya, pada saat kejadian tiba-tiba terdengar ada suara yang teriak-teriak di luar, lalu Saksi keluar ada Sdr. Rizki dan Terdakwa serta anak Terdakwa Sdr. Restu jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa Jarak rumah yang Saksi tempati dengan rumah Terdakwa berdekatan berselang sekitar 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa Kejadian teriak-teriak antara Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu dengan Sdr. Rizki terjadi di depan rumah ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Terdakwa membawa sebilah golok yang dipegang dengan tangan kananya posisi Terdakwa berdiri sambil tangan



sebelah kirinya berteriak dan menunjuk ke arah Sdr. Rizki dengan mengatakan

"wawanian dia pasang plang paraehan dia ku aing";

- Bahwa pada saat kejadian kondisi lokasi karena banyak yang jualan lampunya banyak yang nyala sehingga terang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ada pengancaman yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rizki dan pada saat kejadian itu juga Terdakwa posisinya membawa golok;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di hadapan penyidik tidak disumpah dan Saksi diperiksa oleh Penyidik secara bersamaan dengan ponakan Saksi Sdr. Rizki, temannya Sdr. Charles, dan Sdri. Embet;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Yang menyatakan bahwa Sdri. Dede Mardiana tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, padahal Sdri. Dede Mardiana masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa dimana Sdri. Dede Mardiana diketahui adalah cicit dari Sdr. Sarban sehingga mereka dan istri Terdakwa masih satu buyut;
- Terdakwa pada saat kejadian tidak pernah mengancam akan membunuh Sdr. Rizki;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Charles vitalis Lermatin Anak Dari Wilhelmus Lermatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah pengancaman yang dialami oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Rizki;
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap teman Saksi adalah Terdakwa dan anaknya yang diketahui bernama Restu Hermawan;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada yang menyaksikan yakni ada keluarganya Sdr. Rizki yang diketahui bernama Sdr. Embet dan Sdri. Dede Mardiana;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam 01:00 Wib di Kp. Kadu Hawk, Desa Kadu Hawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi sedang ikut main ke rumah nenek Sdr. Rizki di Kp. Kadu Hauk, Kecamatan banjarsari, Kabupaten Lebak, pada saat peristiwa yang pertama Terdakwa datang dan teriak-teriak tidak melihatnya, karena sedang berada di dalam rumah neneknya Sdr. Rizki, namun pada saat peristiwa yang kedua Saksi melihatnya dimana peristiwa yang kedua yakni saat Sdr. Rizki berteriak menantang balik Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu, dan pada saat itu Terdakwa dan anaknya pun kembali untuk menghampiri Sdr. Rizki, namun Saksi melihat ibunya Sdr. Rizki segera menarik tangannya dan masuk ke dalam rumah, disitu saya berdiri di depan rumah saya melihat Terdakwa dan anaknya pun hanya berdiri beberapa meter saja agak jauh dari rumah neneknya Sdr. Rizki tidak jadi maju karena yang berdiri di depan rumah itu adalah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa sebilah golok/parang dalam keadaan terbuka/terlepas dari sarungnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya diam berdiri saja di depan rumah neneknya Sdr. Rizki dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan sesuatu akan tetapi Saksi tidak mengerti dengan artinya karena yang diucapkan oleh Terdakwa menggunakan bahasa sunda;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan sesuatu di depan rumah neneknya Sdr. Rizki itu terlihat emosi dengan nada suara yang kencang walaupun Saksi tidak mengerti dengan arti yang Terdakwa ucapkan pada waktu itu, tetapi ia tidak mengacungkan goloknya hanya menunjuk-nunjuk menggunakan tangan kiri saja sedangkan tangan kanannya tetap dibawah memegang goloknya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian karena kebetulan pada saat kejadian itu kami sedang libur, Saksi diajak main ke rumah orang tuanya Sdr. Rizki;
- Bahwa yang memasang plang di depan rumah Terdakwa waktu itu hanya Sdr. Rizki;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di hadapan penyidik tidak disumpah;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik secara bersamaan dengan Sdr. Rizki, dan Sdr. Dede Mardiana, dan Sdr. Embet;
- Bahwa sehubungan keterangan Saksi di dalam BAP Polisi, memang Saksi tidak mengerti bahasa sunda, namun karena Saksi ingat apa yang diucapkan lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Rizki apa arti yang diucapkan oleh Terdakwa itu lalu diucapkan kembali oleh sdr. Rizki sehingga Saksi benarkan dihadapan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



penyidik karena itu yang Saksi dengar lalu dituangkan dalam BAP saat itu juga dibantu oleh polisinya untuk mengartikan kalimat itu;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak tahu artinya, akan tetapi pada saat di kantor polisi Saksi menanyakan artinya kepada Sdr. Rizki, akhirnya Saksi tahu bahwa artinya "Kesini kamu dibunuh kalian sama saya";
- Bahwa pada saat di periksa di Polsek Banjarsari kami diperiksa satu-satu tapi dalam satu ruangan yang sama;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa pada saat kejadian tidak pernah mengatakan "Kadieu Dia dipaehan Daria Kuaing" waktu itu Terdakwa hanya mengatakan "saha nu wani masang plang ngalunjak amat dia" artinya siapa yang sudah berani masang plang tidak sopan sekali kamu" karena Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Sdr. Rizki dengan kalimat "Kadieu Dia dipaehan Daria Kuaing";

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

4. Saksi **Embet Hendrayana Binti H. Asan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah pengancaman yang dialami oleh keponakan Saksi yang bernama Sdr.Rizki;
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap Keponakan Saksi adalah Terdakwa dan anaknya yang bernama Restu Hermawan;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang menyaksikan yakni ada keluarganya kami di dalam rumah yakni adik saya Sdr. Dede Mardiana dan teman Sdr. Rizki yang bernama Sdr. Charles;
- Bahwa Saksi ingat ejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam: 01:00 Wib di Kp. Kadu Hauk, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi ketahui hanya pada saat ada suara teriak-teriak dari depan rumah yakni suara Terdakwa sedang marah-marah Saksi menarik tangan Sdr. Rizki untuk menyuruhnya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian yang diucapkan oleh Terdakwa adalah "Dipaehan daria kuaing" artinya di matiin kalian sama saya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa kembali lagi untuk menghampiri Sdr. Rizki, Saksi tidak tahu sedang berada di dalam rumah, setahu Saksi yang



keluar dan berdiri di depan rumah hanya teman Sdr. Rizki yang bernama sdr. Charles;

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi mendengar suara orang teriak-teriak tapi tidak jelas karena saya sedang berada di dapur sedang membuat kopi, namun waktu itu dari dalam rumah ada yang memberitahu Saksi bahwa ada Ujang bawa golok, mendengar seperti itu Saksi segera mengambil cucu Saksi dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di hadapan penyidik tidak disumpah;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik secara bersamaan dengan ponakan Saksi Sdr. Rizki, dan Sdri. Dede Mardiana, dan Sdr. Charles;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke rumah untuk berdamai;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Terdakwapa pada saat kejadian tidak pernah mengatakan "Kadieu Dia dipaehan Daria Kuaing" waktu itu Terdakwa hanya mengatakan "saha nu wani masang plang ngalunjak amat dia" artinya siapa yang sudah berani masang plang tidak sopan sekali kamu" karena Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Sdr. Rizki dengan kalimat "Kadieu Dia dipaehan Daria Kuaing";

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

5. Saksi **Restu Hermawan Bin Ujang Juheri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah awalnya Saksi menghampiri Sdr. Rizki untuk menghapus video di kamera handphonenya;
- Bahwa Saksi melihat waktu itu Sdr. Rizki sedang merekam video menggunakan hanphonenya;
- Bahwa Saksi tidak mengancam sdr. Rizki, waktu itu saya hanya mengatakan "sini handphonenya, mana hapus videonya", lalu Sdr. Rizki menjawab tidak ada;
- Bahwa Saksi ingat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam: 01:00 Wib di Kp. Kadu Hauk, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
- Bahwa waktu kejadian saat bapak Saksi (Terdakwa) berbicara dengan Sdr. Rizki Saksi sempat menghampiri Bapak Saksi (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar bapak Saksi hanya mengatakan “Ngalunjak sambil nunjuk ke arah Sdr. Rizki dengan tangan kiri dan tangan kanannya memegang sebilah golok dipegang dibawah;
- Bahwa Bapak Saksi tidak ada mengatakan kalimat “paehan dia kuaing”, waktu itu bapak Saksi hanya mengatakan “ Ngalunjak”;
- Bahwa pada saat bapak Saksi mengatakan “ngalunjak” kepada Sdr. Rizki, lalu Saksi langsung balik badan akan tetapi saat kami balik badan Sdr. Rizki mengatakan kepada kami “sini kalau berani mah sama saya, saya mah gak bawa golok” lalu Saksi dan bapak Saksi pun berbalik kembali untuk menghampiri Sdr. Rizki, tapi saat itu Sdr. Rizki ditarik masuk ke dalam rumah oleh keluarganya;
- Bahwa plang yang dilepas itu tulisannya “bahwa tanah ini milik ahli waris Noron Bin Sarban;
- Bahwa Noron Bin Sarban itu adalah kakek Sdr. Rizki;
- Bahwa plang itu dilepas oleh bapak Saksi (Terdakwa), karena tanah yang dipasang plang itu adalah tanah milik orang tua Saksi (Terdakwa) dan statusnya belum ada putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat orang tersebut memasang plang di depan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa plang itu terpasang mengganggu kegiatan keluarga Saksi, karena di depan rumah orang tua Saksi itu ada warung sembako punya ibu Saksi yang biasa tutup pada pukul 22:30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di depan rumah Saksi itu ada terpasang plang dari teman Saksi yang bernama sdr. Reza ia waktu itu mengirimkan foto lewat pesan Whatsapp, posisi Saksi saat itu sedang di dalam kamar tapi sedang bermain handphone, mengetahui informasi dari sdr. Reza itu Saksi langsung keluar untuk mengecek apakah benar ada plang, setelah melihat benar ada plang, kemudian Saksi masuk ke dalam menuju kamar bapak Saksi (Terdakwa) dan membangunkannya, saat itu bapak Saksi langsung ke dapur mengambil golok dan menebas plang itu bersama-sama dibantu oleh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menebas plang tersebut ada orang lain yang menyaksikan, kebetulan pada malam itu diluar sudah ramai ada dari pihak Tergugat dalam perkara perdata atas permasalahan tanah itu;
- Bahwa maksud bapak Saksi (Terdakwa) membawa sebilah golok pada saat kejadian itu adalah hanya untuk menebas plang yang terbuat dari kayu sebagai

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



penopang plang yang dipasang di depan rumah bapak Saksi (Terdakwa) tersebut;

- Bahwa bapak Saksi (Terdakwa) ada mencabut plang lalu kemudian dirobek dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Kayu yang terdapat dalam plang itu dipatahkan oleh Saksi;
- Bahwa awalnya, plang itu Saksi cabut dibantu oleh Terdakwa, dan setelah situasi ditempat kejadian sudah sepi lalu Saksi robek tulisan yang ada dalam plang tersebut;
- Bahwa Saksi mencabut dan merusak plang sebelum mendatangi Sdr. Rizki;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga ikut merusak plang dengan cara menebas plang itu dengan menggunakan sebilah golok yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa ikut membantu merusak plang itu dengan cara menendangnya menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat Sdr. Rizki menantang Saksi dan Terdakwa, lalu kami kembali menghampiri balik badan, yang berhadapan hanya ada 4 (empat) orang yakni Saksi dan Terdakwa di depan kami ada Sdr. Rizki dan Sdr. Charles;
- Bahwa pada waaktu itu Terdakwa hanya mengatakan “ngelunjak” sambil nunjuk pakai tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang golok dibawah;
- Bahwa golok yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian itu masih dipegang dan dibawa-bawa karena golok itu habis digunakan oleh Terdakwa untuk menebang plang;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak berteriak, Terdakwa hanya mengatakan “Ngelunjak kamu” tapi dengan nada bicara biasa tidak berteriak dan yang Saksi dengar ditempat kejadian itu Terdakwa tidak ada mengucapkan kalimat pengancaman;
- Bahwa pada saat kejadian ada Sdr. Charles tapi ia hanya diam saja saat itu ia hanya memakai jaket biasa tidak memakai seragam TNI;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi hanya meminta Sdr. Rizki untuk menghapus video saja;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan juga Saksi verbalisan yaitu :



1. **Saksi Verbalisan Herman, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengambil keterangan dari sdr. Charles;
 - Bahwa awal mula yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan dari Polsek Banjarsari;
 - Bahwa penyelidikan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 6 November 2022, kebetulan pada waktu itu Saksi sedang tugas piket;
 - Bahwa pada waktu itu setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian tahap penyelidikan ditetapkan statusnya sebagai Terdakwa, karena atas laporan yang masuk ke Polsek Banjarsari adanya kerugian yang dialami oleh korban;
 - Bahwa saktu itu surat penyidikannya tanggal 6 November 2022, selang sehari surat Penyidiknya turun;
 - Bahwa dasar menaikan status dari Penyelidikan ke tahap penyidikan yakni 2 alat bukti yang cukup;
 - Bahwa laporan dari Korban masuk tanggal 6 November 2022 kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tanggal 7 November 2022 surat Penahanan Terdakwa ditetapkan;
 - Bahwa Gelar perkara dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari;
 - Bahwa pada saat mengambil keterangan dari saksi sdr. Charles di Polsek Banjarsari diambil sumpahnya kami punya buktinya ada Berita Acara sumpahnya dimana yang menyumpah ada rekan kami yang beragama Kristen, dimana saksi disumpah menurut agamnya masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lafadz sumpah yang non muslim, karena yang mengambil sumpah rekan Saksi yang agamanya sama dengan sdr. Charles;
 - Bahwa ada bukti berita Acara sumpah terhadap Sdr. Charles, kemudian saksi memperlihatkan Berita acara sumpah BAP terhadap Sdr. Charles dihadapan Majelis Hakim;
 - Bahwa tidak ada bukti berupa foto saat Sdr. Charles diambil sumpahnya saat di BAP, akan tetapi buktinya hanya Berita Acara sumpah yang ditanda tangani oleh Sdr. Charles;
 - Bahwa kami penyidik tidak mempertanyakan terakit bukti kepemilikan atas tanah itu, karena yang dilaporkan kepada kami hanya terkait Undang-Undang Darurat dan perbuatan tidak menyenangkan dimana membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman, dan pada saat kami melakukan penyidikan didapat oleh kami Terdakwa membawa sebilah golok berdasarkan keterangan saksi dan melakukan pengancaman dengan menggunakan bahasa sunda;



- Bahwa Saksi tahu unsur Pasal 335, intinya adanya unsur pengancaman walaupun tidak ada yang terlihat bentuk penganiayaannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap sdr. Charles ia menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan dengan bahasa sunda dengan nada yang terlihat marah/emosi tapi ia tidak mengerti, namun pada saat itu diperiksa juga saksi yang lain dan ditirukan oleh Sdr. Rizki, lalu Sdr. Charles membenarkan ucapan yang ditirukan oleh sdr. Rizki tersebut sehingga kami tuangkan dalam BAP dan keterangan itu pun dibenarkan oleh Saksi lainnya dalam hal ini saksi Sdri. Embet dan saksi sdr. Dede;
- Bahwa yang membuat laporan memang ibu dede, namun korban yang diancamnya adalah Sdr. Rizki;
- Bahwa pada saat laporan itu kami terima bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pengancaman terhadap seseorang bukan dari kepemilikan atas tanah itu apakah sudah bersertifikat atau belum, kami tetapkan statusnya sebagai Terdakwa karena unsur-unsur tindak pidana pengancamannya terpenuhi;
- Bahwa Saksi keberatan atas pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam berkas keterangan BAP untuk perkara ini ada keterangan saksi palsu, karena di dalam BAP sdr. Charles ada kalimat bahasa sunda itu tidak ada yang mengarahkan pada saat pemeriksaan terhadap sdr. Charles didampingi oleh 2 (dua) orang atasannya dari kesatuannya (TNI) dan Sdr. Charles memang tidak bisa bahas sunda, namun pada waktu itu ia menyakan kepada sdr. Rizki apa arti yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat kejadian itu lalu sdr. Rizki mengulang ucapan terdakwa yang ini "dikadek kuaing, dipaehan ku aing" lalu diartikan oleh sdr. Rizki yang memang mengerti bahasa sunda dan dibenarkan oleh Sdr. Charles kemudian karena itulah kami tuangkan dalam keterangan BAP sdr. Charles;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Saksi tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi Verbalisan Mochamad Yudardji, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang mengambil keterangan dari sdr. Charles adalah rekan kerja Saksi yang bernama sdr. Heman;
- Bahwa awal mula yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan dari Polsek Banjarsari;
- Bahwa Penyelidikan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 6 November 2022;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian tahap penyelidikan ditetapkan statusnya sebagai Terdakwa, karena atas laporan yang masuk ke Polsek Banjarsari adanya kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa waktu itu surat penyidikannya tanggal 6 November 2022, selang sehari surat Penyidikanya turun;
- Bahwa dasar menaikkan status dari Penyelidikan ke tahap penyidikan yakni 2 alat bukti yang cukup;
- Bahwa Laporan dari Korban masuk tanggal 6 November 2022 kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tanggal 7 November 2022 surat Penahanan Terdakwa ditetapkan;
- Bahwa gelar perkara dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat mengambil keterangan dari saksi sdr. Charles di Polsek Banjarsari diambil sumpahnya kami punya buktinya ada Berita Acara sumpahnya dimana yang menyumpah ada rekan kami yang beragama Kristen, dimana saksi disumpah menurut agamanya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu lafadz sumpah yang non muslim, karena yang mengambil sumpah rekan Saksi yang agamanya sama dengan sdr. Charles;
- Bahwa ada bukti berita Acar sumpah dari Saksi Charles kemudian saksi memperlihatkan Berita acar sumpah BAP terhadap Sdr. Charles dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa tidak ada bukti berupa foto saat Sdr. Charles diambil sumpahnya saat di BAP, akan tetapi buktinya hanya Berita Acara sumpah yang ditanda tangani oleh Sdr. Charles;
- Bahwa Kami penyidik tidak mempertanyakan terakit bukti kepemilikan atas tanah itu, karena yang dilaporkan kepada kami hanya terkait Undang-Undang Darurat dan perbuatan tidak menyenangkan dimana membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman, dan pada saat kami melakukan penyidikan didapat oleh kami Terdakwa membawa sebilah golok berdasarkan keterangan saksi dan melakukan pengancaman dengan menggunakan bahasa sunda;
- Bahwa Saksi tahu unsur Pasal 335 KUHP intinya adanya unsur pengancaman walaupun tidak ada yang terlihat bentuk penganiayaannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap sdr. Charles ia menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan dengan bahasa sunda dengan nada yang terlihat marah/emosi tapi ia tidak mengerti, namun pada saat itu diperiksa juga saksi yang lain dan ditirukan oleh Sdr. Rizki, lalu Sdr. Cahrltes membenarkan ucapan yang ditirukan oleh sdr. Rizki tersebut sehingga kami tuangkan dalam BAP dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan itu pun dibenarkan oleh Saksi lainnya dalam hal ini saksi Sdr.

Embet dan saksi sdr. Dede;

- Bahwa yang membuat laporan memang ibu dede, namun korban yang diancamnya adalah Sdr. Rizki;
- Bahwa pada saat laporan itu kami terima bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pengancaman terhadap seseorang bukan dari kepemilikan atas tanah itu apakah sudah bersertifikata tau belum, kami tetapkan statusnya sebagai Terdakwa karena unsur-unsurtindak pidana pengancamannya terpenuhi;
- Bahwa Saksi keberatan atas pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam berkas keterangan BAP untuk perkara ini ada keterangan saksi palsu, karena di dalam BAP sdr. Charles ada kalimat bahasa sunda itu tidak ada yang mengarahkan pada saat pemeriksaan terhadap sdr. Charles didampingi oleh 2 (dua) orang atasannya dari kesatuannya (TNI) dan Sdr. Charles memang tidak bisa bahas sunda, namun pada waktu itu ia menyakan kepada sdr. Rizki apa arti yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat kejadian itu lalu sdr. Rizki mengulang ucapan terdakwa yang ini "dikadek kuaing, dipaehan ku aing" lalu diartikan oleh sdr. Rizki yang memang mengerti bahasa sunda dan dibenarkan oleh Sdr. Charles kemudian karena itulah kami tuangkan dalam keterangan BAP sdr. Charles;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Saksi tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi Verbalisan Dani Yuniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang mengambil keterangan dari sdr. Charles adalah rekan kerja Saksi yang bernama sdr. Heman;
- Bahwa awal mula yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan dari Polsek Banjarsari;
- Bahwa Penyelidikan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 6 November 2022;
- Bahwa pada waktu itu setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian tahap penyelidikan ditetapkan statusnya sebagai Terdakwa, karena atas laporan yang masuk ke Polsek Banjarsari adanya kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa waktu itu surat penyidikannya tanggal 6 November 2022, selang sehari surat Penyidiknya turun;
- Bahwa dasar menaikkan status dari Penyelidikan ke tahap penyidikan yakni 2 alat bukti yang cukup;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan dari Korban masuk tanggal 6 November 2022 kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tanggal 7 November 2022 surat Penahanan Terdakwa ditetapkan;
- Bahwa gelar perkara dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat mengambil keterangan dari saksi sdr. Charles di Polsek Banjarsari diambil sumpahnya kami punya buktinya ada Berita Acara sumpahnya dimana yang menyumpah ada rekan kami yang beragama Kristen, dimana saksi disumpah menurut agamya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu lafadz sumpah yang non muslim, karena yang mengambil sumpah rekan Saksi yang agamya sama dengan sdr. Charles;
- Bahwa ada bukti berita Acar sumpah dari Saksi Charles kemudian saksi memperlihatkan Berita acar sumpah BAP terhadap Sdr. Charles dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa tidak ada bukti berupa foto saat Sdr. Charles diambil sumpahnya saat di BAP, akan tetapi buktinya hanya Berita Acara sumpah yang ditanda tangani oleh Sdr. Charles;
- Bahwa Kami penyidik tidak mempertanyakan terakit bukti kepemilikan atas tanah itu, karena yang dilaporkan kepada kami hanya terkait Undang-Undang Darurat dan perbuatan tidak menyenangkan dimana membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman, dan pada saat kami melakukan penyidikan didapat oleh kami Terdakwa membawa sebilah golok berdasarkan keterangan saksi dan melakukan pengancaman dengan menggunakan bahasa sunda;
- Bahwa Saksi tahu unsur Pasal 335 KUHP intinya adanya unsur pengancaman walaupun tidak ada yang terlihat bentuk penganiayaannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap sdr. Charles ia menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan dengan bahasa sunda dengan nada yang terlihat marah/emosi tapi ia tidak mengerti, namun pada saat itu diperiksa juga saksi yang lain dan ditirukan oleh Sdr. Rizki, lalu Sdr. Cahrltes membenarkan ucapan yang ditirukan oleh sdr. Rizki tersebut sehingga kami tuangkan dalam BAP dan keterangan itu pun dibenarkan oleh Saksi lainnya dalam hal ini saksi Sdri. Embet dan saksi sdri. Dede;
- Bahwa yang membuat laporan memang ibu dede, namun korban yang diancamnya adalah Sdr. Rizki;
- Bahwa pada saat laporan itu kami terima bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah pengancaman terhadap seseorang bukan dari kepemilikan atas tanah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



itu apakah sudah bersertifikata tau belum, kami tetapkan statusnya sebagai Terdakwa karena unsur-unsur tindak pidana pengancamannya terpenuhi;

- Bahwa Saksi keberatan atas pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam berkas keterangan BAP untuk perkara ini ada keterangan saksi palsu, karena di dalam BAP sdr. Charles ada kalimat bahasa sunda itu tidak ada yang mengarahkan pada saat pemeriksaan terhadap sdr. Chrles didampingi oleh 2 (dua) orang atasannya dari kesatuannya (TNI) dan Sdr. Charles memang tidak bisa bahas sunda, namun pada waktu itu ia menyakan kepada sdr. Rizki apa arti yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat kejadian itu lalu sdr. Rizki mengulang ucapan terdakwa yang ini "dikadek kuaing, dipaehan ku aing" lalu diartikan oleh sdr. Rizki yang memang mengerti bahasa sunda dan dibenarkan oleh Sdr. Charles kemudian karena itulah kami tuangkan dalam keterangan BAP sdr. Charles;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin Alm. Atmo**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menurutkan dan merusak plang yang dipasang oleh Sdr. Rizki, tetapi Saksi tidak melakukan pengancaman terhadap Sdr. Rizki;
- Bahwa awal mula adanya kejadian itu dari pemasangan spanduk/plang yang di pasang di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah memasang spanduk/plang di depan rumah Terdakwa, tapi berdasarkan informasi dari anak Terdakwa yang bernama Sdr. Restu yang memasang plang adalah orang lain;
- Bahwa Spanduk/plang itu dipasang di dalam halaman depan rumah Terdakwa, kebetulan depan rumah Terdakwa tidak ada pagarnya, karena di depan rumah Terdakwa itu ada warung sembako;
- Bahwa Tulisan dalam spanduk/plang itu isinya "Bahwa Tanah ini milik ahli waris Noron Bin Sarban;
- Bahwa Spanduk itu berukuran ±10 (sepuluh) meter tingginya berukuran 1x1 meter;
- Bahwa spanduk itu ditempel pada sebuah kayu kaso lalu dipasang dengan cara di cor menggunakan semen, dan ketika Terdakwa keluar untuk menecek kondisi semen masih dalam keadaan basah;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari anak Terdakwa ada temannya yang sepantaran dengan sdr. Restu yang melihat yakni sdr. Erwin melihat orang yang memasang spanduk itu, kebetulan Sdr. Erwin juga masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa, yang rumahnya juga dipasang spanduk juga pada saat kejadian bukan hanya rumah saya saja yang dipasang spanduk tapi ada 3 (tiga) rumah yang dipasang spanduk karena kondisi rumah berjejer masih dalam satu hamparan;
- Bahwa 3 (tiga) rumah yang dipasang spanduk itu yakni : rumah Terdakwa, rumah Haji Eha dan Rumah Ende dimana posisi ketiga rumah kami berjejer di pinggir jalan, dan posisi rumah Terdakwa berada di tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu dibangunkan oleh Sdr. Restu, bahwa ada orang yang pasang spanduk di depan rumah, lalu Terdakwa langsung bangun dan pergi melihatnya, setelah benar ada spanduk, lalu saya pergi ke dapur untuk mengambil golok;
- Bahwa posisi golok milik Terdakwa memang biasa di simpan di dapur di gantung di tembok ada serangkahnya/sarungnya namun waktu itu Terdakwa hanya mencabut goloknya sarungnya tetap menggantung di tembok;
- Bahwa Golok itu Terdakwa ambil dari dapur untuk digunakan menebas spanduk yang terpasang di depan rumah Terdakwa, karena tiangnya dibuat dari kayu kaso, dan pada saat Terdakwa sedang menghancurkan spanduk itu anaknya melihat sdr. Rizki katanya sedang mengambil rekaman video saat Terdakwa menghancurkan spanduk itu, lalu saat itu juga Terdakwa menghampiri Sdr. Rizki dengan posisi masing memegang golok disebelah tangan kanan dan mengatakan kepada sdr. Rizki sambil menunjuk dengan tangan sebelah kiri Terdakwa "kamu Rizki buat apa kamu mideoin ngalunjak amat";
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Rizki sekitar 10 (sepuluh) meter, posisinya berjejer;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat berbicara dengan Sdr. Rizki waktu itu tangan kanan memegang golok dibawah, lalu tangan kiri saya menunjuk ke arak Sdr. Rizki;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Rizki mengatakan kepada saya "kalau mau berantem jangan pake senjata, lalu anak saya Sdr. Restu yang hendak menghampiri Sdr. Rizki, tapi Terdakwa langsung menarik tangannya agar tidak jadi menghampiri Sdr. Rizki;
- Bahwa Kalimat yang terdakwa ucapkan waktu itu "naon dia maksudna melak spanduk di tanah aing ngalunjak amat dia";

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu “paehan dia kuaing, kadek dia kuaing” Terdakwa hanya mengatakan “naon dia maksudna melak spanduk di tanah aing ngalunjak amat dia”;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Sdr. Restu waktu ia akan kembali menghampri Sdr. Rizki, tapi yang Terdakwa dengar waktu itu anak Terdakwa hanya mengatakan “hayu dia jeung aing”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Restu “sudah-sudah, dan tidak lama kemudian anggota dari Polsek Picung datang ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian ada Sdr. Charles;
- Bahwa pada saat kejadian itu sama sekali tidak ada kalimat pengancaman yang Saksi ucapkan kepada Sdr. Rizki, karena yang Terdakwa ucapkan hanya kalimat “ngalunjak” tidak pernah ada kalimat “dipaehan atau dikadek ku aing”
- Bahwa dengan adanya plang yang terpasang di dalam halaman rumah itu Terdakwa merasa marah;
- Bahwa Golok itu pada saat kejadian hanya terdakwa gunakan untuk menebas sapnduk/plang yang terpasang di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam permasalahan ini sebenarnya msih ada hubungan keluarga antara istri Terdakwa dengan ibunya Sdr. Rizki;
- Bahwa dari pihak Terdakwa, istri Terdakwa pernah datang 2x (dua kali) ke rumah ibunya Sdr. Rizki untuk meminta maaf, pada waktu itu pihak keluarga Sdr.Rizki bersedia untuk mencabut laporannya tapi istri Terdakwa harus menyerahkan rumah dan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kalimat “ngalunjak itu dengan nada teriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk sdr. Rizki dan memegang golok di tangan sebelah kanan dengan posisi di bawah;
- Bahwa saktu kejadian Terdakwa marah kepada Sdr. Rizki, karena ia dilihat oleh anak Terdakwa sedang merekam video saat Terdakwa membongkar spanduk dan saat itu Terdakwa marah sambil bertanya kepada Sdr. Rizki “siapa yang sudah memasang spanduk di depan rumah saya?” lalu dijawab oleh sdr. Rizki “saya”;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rizki keluar rumah dengan Sdr. Cahiles menantang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rizki “ngelunjak ngapain pasang-pasang spanduk/plang itu ada sdr. Charles;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai supir, kalau Terdakwa sedang tidak bekerja, biasanya golok itu Terdakwa gunakan untuk bekerja di kebun;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam 01:00 Wib, waktu itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa plang itu dipasang di dalam halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan ibunya Sdr. Rizki terkait sengketa tanah dan plang itu dipasang diatas tanah yang saat ini masih disengketakan;
- Bahwa pada saat Terdawka keluar untuk mengecek plang itu, diluar rumah tidak ada siapa-siapa dan tidak diketahui siapa orang yang telah memasang plang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang memasang plang itu adalah Sdr. Rizki, dari tulisan yang ada di dalam plang itu tertulis "Tanah ini milik ahli waris Noron Bin Sarban, sehingga terdakwa berpikir kalau yang masang plang itu dari keluarga Noron Bin Sarban;
- Bahwa dengan adanya spanduk/plang itu menghalangi rumah Terdakwa, karena di depan rumah itu ada warung sembako milik Terdakwa;
- Bahwa Sengketa tanah itu antara istri Terdakwa dengan keluarga Noron Bin Sarban;
- Bahwa spanduk itu dipasang pada 3 (tiga) rumah yakni rumah Terdakwa, rumah haji Eha dan Rumah Ende, posisi rumah Ende itu terletak di sebelah rumah Terdakwa dan spanduk yang dibongkar itu yang terpasang di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali menghampiri Sdr. Rizki ketika mendengar Sdr. Rizki menantang Terdakwa, Terdakwa menghampiri tapi jaraknya jauh dari rumah Sdr. Rizki sekitar \pm 20 (dua puluh) meter setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, tapi saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan kalimat ancaman kepada Sdr. Rizki waktu itu Terdakwa hanya menyuruh Sdr. Rizki untuk menghapus video dan mengucapkan kata "ngalunjak" saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur lalu langsung bangun dan pergi keluar untuk mengecek plang itu, setelah dilihat benar ada plang lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil golok dengan maksud untuk menebas plang yang terpasang di halaman rumah isteri Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas plang/spanduk itu dalam keadaan emosi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Rizki dengan kalimat "naon mideo-mideo sambil menunjuk dengan menggunakan tangan sebelah kiri sementara golok tetap Terdakwa pegang dibawah dengan tangan sebelah kanan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengatakan "naon mideo-mideo itu tidak dengan nada emosi hanya bicara dengan nada biasa saja, karena Terdakwa emosinya pada saat menebas plang saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa nunjuk-nunjuk itu Terdakwa arahkan langsung kepada Sdr. Rizki;
- Bahwa pada saat Sdr. Rizki menantang balik Terdakwa, posisi golok masih Terdakwa pegang dibawah dengan tangan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa plang atau spanduk tersebut dipasang diatas tanah milik isteri Terdakwa dan tanah tersebut sertifikatnya atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa dituduh melakukan pengancaman saat itu ada Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Restu, Sdr. Rizki dan Sdr. Charles dan jika Terdakwa mengucapkan kalimat pengancaman kepada Sdr. Rizki sudah pasti terdengar oleh sdr. Charles, karena waktu itu jarak Terdakwa dengan Sdr. Charles dekat;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok panjang + 55 cm bergagang kayu beserta serangka yang terbuta dari kayu;
 - 2 (dua) Spanduk yang bertuliskan "PENGUMUMM TANAH MILIK AHLI WARIS NORON BIN SARBAN" berdasarkan putusan/penetapan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2044/Pdt.G/2021 tanggal 13 September 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.65/Pdt.G/2019/PN.RKB, tanggal 17 Desember 2019 ;
 - 2 (dua) tiang dari kayu yang digunakan untuk memasang spanduk ;
- dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Kadu Hawk, Desa Kadu Hawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak telah terjadi peristiwa pembongkaran plang yang bertuliskan “tanah ini milik ahli waris Noron Bin Sarman” yang dipasang oleh saksi Rizky di depan rumah Terdakwa, oleh Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu;
- Bahwa awal mulanya Saksi Rizky memasang plang yang bertuliskan “tanah ini milik ahli waris Noron Bin Saman”, kemudian setelah memasang plang tersebut, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Restu yang mengetahui ada pemasangan plang tersebut dari temannya memberi tahu Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung ke dapur mengambil golok dan menebas plang tersebut dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa tersebut dibantu oleh Saksi Restu;
- Bahwa saat sedang menebas plang tersebut Saksi Restu mengatakan “Woy siapa yang pasang plang?”, lalu dijawab oleh Saksi Rizky kalau Saksi Rizky yang memasang plang tersebut ;
- Bahwa setelah membongkar plang Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu lari ke arah Saksi Rizky dengan mengatakan “apa maksudnya midio (memvideo), lalu menyuruh Saksi Rizky untuk menghapus video di handphone Saksi Rizky, padahal Saksi Rizky saat itu tidak jadi mengambil gambar video, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizky “naon dia maksudna melak spanduk di tanah aing ngalunjak amat dia” (apa maksudnya pasang spanduk ditempat saya, ngelunjak banget kamu) dengan suara yang kencang, sambil nunjuk pakai tangan kiri dan tangan sebelah kanannya memegang sebelah golok;
- Bahwa Saksi Rizky menanggapi dengan menantang Terdakwa” kalau berani jangan bawa golok” tapi saat itu juga Saksi Rizky ditarik sama ibu Saksi Rizky suruh masuk ke dalam rumah;
- Bahwa golok yang di bawa oleh Terdakwa sudah terlepas dari sarungnya sedangkan Sdr. Restu tidak bawa apa-apa;
- Bahwa posisi golok tetap dipegang oleh Terdakwa sebelah kanan berada dibawah sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa menunjuk Saksi sambil

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



berbicara dengan emosi kepada Saksi Rizky tetapi tidak ada mengacung-acungkan golok tersebut;

- Bahwa malam itu juga sekitar jam 02:00 Wib, Saksi Rizky langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami itu ke kantor Polsek Picung-Kabupaten Pandeglang, akan tetapi karena tempat kejadian itu masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Lebak esok harinya Saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Banjarsari;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan keluarga Saksi dengan Terdakwa ada permasalahan tanah, namun baru kali ini puncaknya;
- Bahwa antara keluarga korban dengan isteri terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga Saksi Rizky untuk berdamai, namun tidak tercapai kesepakatan karena pihak keluarga Korban meminta tanah yang saat ini didiami oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian serta fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Ujang Juheri Als Ujang Bin Alm Atmo** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Majelis Hakim tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini;

Ad.2 Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah termasuk kedalam kategori senjata tajam yang dapat melukai. Contohnya seperti pisau, pedang, atau golok.

Menimbang, bahwa tidak ada definisi yang pasti mengemai pengertian senjata pemukul, senjata penikam ataupun senjata penusuk, namun demikian apabila diartikan kata perkata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa senjata pemukul adalah senjata yang digunakan dengan cara dipukulkan, contoh pemukul besi, martil, dan sebagainya. Senjata penikam adalah senjata yang digunakan dengan cara menikam atau menusuk dengan benda tajam, contohnya Belati, sedangkan senjata penusuk itu sendiri adalah senjata yang digunakan dengan cara ditusuk / memasukkan sesuatu yang runcing, contohnya pisau, jarum, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Kadu Hauk, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak telah terjadi peristiwa pembongkaran plang yang bertuliskan “tanah ini milik ahli waris Noron Bin Sarman” yang dipasang oleh saksi Rizky di depan rumah Terdakwa, oleh Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu;

Bahwa awal mulanya Saksi Rizky memasang plang yang bertuliskan “tanah ini milik ahli waris Noron Bin Saman”, kemudian setelah memasang plang tersebut, anak Terdakwa yang bernama Sdr. Restu yang mengetahui ada pemasangan plang tersebut dari temannya memberi tahu Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung ke dapur mengambil golok dan menebas plang tersebut dengan menggunakan golok yang Terdakwa bawa tersebut dibantu oleh Saksi Restu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sedang menebas plang tersebut Saksi Restu mengatakan “Woy siapa yang pasang plang?”, lalu dijawab oleh Saksi Rizky kalau Saksi Rizky yang memasang plang tersebut ;

Bahwa setelah membongkar plang Terdakwa dan anaknya Sdr. Restu lari ke arah Saksi Rizky dengan mengatakan “apa maksudnya midio (memvideo), lalu menyuruh Saksi Rizky untuk menghapus video di handphone Saksi Rizky, padahal Saksi Rizky saat itu tidak jadi mengambil gambar video, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizky lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizky “naon dia maksudna melak spanduk di tanah aing ngalunjak amat dia” (apa maksudnya pasang spanduk ditempat saya, ngelunjak banget kamu) dengan suara yang kencang, sambil nunjuk pakai tangan kiri dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah golok;

Bahwa Saksi Rizky menanggapi dengan menantang Terdakwa” kalau berani jangan bawa golok” tapi saat itu juga Saksi Rizky ditarik sama ibu Saksi Rizky suruh masuk ke dalam rumah;

Bahwa golok yang di bawa oleh Terdakwa sudah terlepas dari sarungnya sedangkan Sdr. Restu tidak bawa apa-apa;

Bahwa posisi golok tetap dipegang oleh Terdakwa sebelah kanan berada dibawah sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa menunjuk Saksi sambil berbicara dengan emosi kepada Saksi Rizky tetapi tidak ada mengacung-acungkan golok tersebut;

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya melainkan karena Terdakwa merasa terganggu dan emosi karena didepan rumahnya terpasang plang yang isinya menuliskan kalau tanah tersebut adalah milik Ahli Waris Noron yang merupakan Kakek Saksi Rizky, padahal tanah tersebut masih proses sengketa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Rizky;

Bahwa senjata golok yang digunakan dan dibawa oleh Terdakwa merupakan senjata tajam yang cara penggunaannya adalah di tusukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut untuk menebas plang kemudian Terdakwa tersebut menghampiri Saksi Rizky sambil berkata dengan suara kencang maksud Saksi Rizky memasang plang di rumah Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi Rizky tersebut ngelunjak sambil menunjuk dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menenteng golok tersebut merupakan perbuatan yang dikualifikasi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



sebagai perbuatan **tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk**, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam pledoonya pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa dari Saksi-saksi yang diajukan oleh JPU ada perbedaan keterangan yaitu saksi Restu dimana tidak ada ancaman yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP tidak terbukti, karena Saksi lain yaitu saksi Dede, Saksi Embet tidak ada di tempat kejadian, dan Saksi Charles tidak disumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut meragukan dan tidak bersesuaian, dan hanya berpatokan kepada keterangan Saksi Rizky (Saksi Korban) saja, jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena satu saksi bukan Saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya terpatok kepada satu dakwaan saja yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP saja, padahal dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ada 2 (dua) buah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948. Dimana dalam perkara a quo ini Majelis Hakim pun tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang mana hal tersebut tidak terbantahkan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa saat terjadinya pemasangan plang tersebut tersebut merasa terganggu dan emosi sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan golok yang biasanya terdakwa gunakan untuk ke kebun, Terdakwa pakai untuk menebas plang yang terpasang didepan rumahnya dan Terdakwa bawa/ tenteng untuk menghampiri Saksi Rizky untuk menanyakan maksud dipasangnya plang tersebut padahal tanah tersebut masih dalam sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk dibebaskan tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan karena ada dakwaan alternatif lain yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah golok panjang ± 55 cm bergagang kayu beserta serangka yang terbuat dari kayu;
- 2 (dua) Spanduk yang bertuliskan “PENGUMUMM TANAH MILIK AHLI WARIS NORON BIN SARBAN” berdasarkan putusan/penetapan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2044/Pdt.G/2021 tanggal 13 September 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.65/Pdt.G/2019/PN.RKB, tanggal 17 Desember 2019 ;
- 2 (dua) tiang dari kayu yang digunakan untuk memasang spanduk, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, serta salah satunya merupakan senjata tajam yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seyakinya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang membutuhkan biaya pendidikan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia, tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin Alm Atmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa suatu senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ujang Juheri Als Ujang Bin Alm Atmo** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok panjang ± 55 cm bergagang kayu beserta serangka yang terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) Spanduk yang bertuliskan "PENGUMUMM TANAH MILIK AHLI WARIS NORON BIN SARBAN" berdasarkan putusan/penetapan MAHKAMAH AGUNG RI No. 2044/Pdt.G/2021 tanggal 13 September 2021, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.65/Pdt.G/2019/PN.RKB, tanggal 17 Desember 2019 ;
 - 2 (dua) tiang dari kayu yang digunakan untuk memasang spanduk ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh **Iriaty Khairul Ummah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.** dan **Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** oleh **Iriaty Khairul Ummah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.** dan **Dwi Novita Purbasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sumiati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan dihadiri oleh **Shandra Fallyana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.